



P U T U S A N
Nomor 7/Pid.B/2024/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ASRI HADI ALIAS ETEK ALIAS CIKLI BIN ALMARHUM SARMUL;**
 2. Tempat lahir : Manna;
 3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/4 Agustus 1974;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Bukti Indah Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara atau Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani/pekebun;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2023;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
- Terdakwa dalam perkara ini menghadapi sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 7/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 11 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 11 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari hal. 10 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Asri Hadi Alias Cikli Bin Sarmul (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut harus menduga diperoleh dari kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat 1 KUHP sesuai dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asri Hadi Als Cikli Bin Sarmul (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merek dan tipe OPPO A96 warna Silver Putih dengan IMEI : 867583051323472 dan IMEI II : 867583051323464; Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi korban Pita Susanti binti Mamat;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Asrihadi Als Etek Als Cikli Bin Sarmul (Alm) pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya di tahun 2023, bertempat di Kebun Tebeng Kota Bengkulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari hal. 10 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kebun Tebeng Kota Bengkulu, Terdakwa Asrihadi als Cikli Bin Sarmul (Alm) menghubungi Saksi Gunawan Saputra als Gun Bin Lapri melalui whatsapp untuk menanyakan kabar saksi Gunawan yang baru keluar dari penjara, pada saat komunikasi tersebut kemudian Saksi Gunawan Saputra als Gun Bin Lapri menawarkan hp merek Oppo A96 kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menanyakan mau dijual dengan harga berapa, kemudian Saksi Gunawan Saputra als Gun Bin Lapri menjual hp tersebut dengan harga Rp450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa bersedia membeli Handphone tersebut, satu jam kemudian Saksi Gunawan Saputra als Gun Bin Lapri datang bersama temannya, kemudian Terdakwa mengecek handphone dan menanyakan kepada saksi gunawan dimana kotak Handphone dan Casan Handphone tersebut, yang saat itu dijawab oleh saksi Gunawan bahwa Handphone tersebut dingin dan aman. Setelah itu Terdakwa membayar uang sejumlah Rp450.000,00 kepada saksi Gunawan, yang jauh dari harga pasaran; Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pita Susanti Binti Mamat, di bawah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB Saksi kehilangan barang-barang di rumah Saksi yang terletak di Desa Padang Betuah, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) unit handphone Infinix Smart 7 warna putih dengan Imei I : 35495702018447 dan Imei II : 35495702018454, 1 (satu) unit handphone OPPO A54 dengan warna Saksi lupa akan tetapi memakai casing berwarna hitam dengan Imei I : 869230059725559 dan Imei II : 869230059725542, 1 (satu) unit handphone OPPO A96 warna silver putih dengan Imei I : 867583051323472 dan imei II : 867583051323464, uang tunai sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit kalung emas tua berliontin dengan berat 11 (sebelas) gram;

Hal. 3 dari hal. 10 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelakunya karena saat itu Saksi sedang tidur di kamar;
- Bahwa Saksi beristirahat di kamar namun sekira pukul 02.00 WIB pada saat Saksi sedang tertidur Saksi merakan kalung yang Saksi gunakan di tarik paksa sehingga Saksi langsung terbangun dan melihat seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal mengenakan baju berwarna hitam, berbadan tinggi yang sedang berlari dari dalam kamar Saksi mengarah ke luar rumah dan Saksi langsung berteriak "Maling.... Maling.... Maling...." namun pelaku berhasil kabur;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek dan tipe OPPO A96 warna Silver Putih dengan IMEI : 867583051323472 dan IMEI II : 867583051323464 adalah benar milik Saksi;
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut kurang lebih seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

membenarkannya;

2. Saksi Gunawan Saputra als Gun Bin Lampri, di bawah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB di dalam suatu rumah di Desa Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa salah satu barang yang Saksi ambil adalah 1 (satu) unit handphone OPPO A96 warna silver putih;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang tersebut milik siapa;
- Bahwa kemudian Saksi menjual 1 (satu) unit handphone tersebut kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 di kosan Terdakwa yang berada di Kebun Tebeng Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa yang lebih dahulu menghubungi Saksi menanyakan apakah Saksi sudah keluar dari Lapas Arga Makmur sehingga Saksi menawarkan 1 (satu) unit handphone yang baru saja Saksi ambil kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pergi bersama Saudara Febri menemui Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli handphone tersebut;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit handphone Oppo A96 kepada Terdakwa senilai Rp450.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membayarnya secara tunai;
- Bahwa Saksi menjual handphone tersebut kepada Terdakwa tanpa kotak handphone dan pengisi dayanya;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) unit handphone tersebut adalah barang dingin;

Hal. 4 dari hal. 10 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi pulang Terdakwa mengatakan jika ada lagi handphone yang ingin dijual nanti jual saja kepada Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Gunawan untuk menanyakan kabar dan kemudian Saksi Gunawan menawarkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A96 kepada Terdakwa dengan harga Rp450,000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tertarik dan menyuruh Saksi Gunawan untuk datang membawa 1 (satu) unit handphone tersebut ke kosan Terdakwa yang berada di di Kebun Tebeng Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi Gunawan tiba bersama temannya membawa 1 (satu) unit hanphone merk OPPO A96 lalu Terdakwa langsung membayar secara tunai dengan harga Rp450,000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tetap membeli 1 (satu) unit handphone tersebut meskipun tanpa kotak handphone dan pengisi dayanya karena Saksi Gunawan mengatakan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) unit handphone tersebut adalah barang dingin;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Oktober 2023 Terdakwa mengetahui Saksi Gunawan tertangkap di Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah melalui video yang tersebar di media;
- Bahwa Terdakwa menyadari harga 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 yang Terdakwa beli dari Saksi Gunawan jauh dari harga pasar;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 4 (empat) kali dalam perkara pencurian dan penggelapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti apapun dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek dan tipe OPPO A96 warna Silver Putih dengan IMEI : 867583051323472 dan IMEI II : 867583051323464;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 5 dari hal. 10 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Gunawan pernah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB di dalam suatu rumah di Desa Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa salah satu barang yang Saksi Gunawan ambil adalah 1 (satu) unit handphone OPPO A96 warna silver putih;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Gunawan untuk menanyakan kabar dan kemudian Saksi Gunawan menawarkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A96 kepada Terdakwa dengan harga Rp450,000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tertarik dan menyuruh Saksi Gunawan untuk datang membawa 1 (satu) unit handphone tersebut ke kosan Terdakwa yang berada di di Kebun Tebeng Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi Gunawan tiba bersama temannya membawa 1 (satu) unit hanphone merk OPPO A96 lalu Terdakwa langsung membayar secara tunai dengan harga Rp450,000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tetap membeli 1 (satu) unit handphone tersebut meskipun tanpa kotak handphone dan pengisi dayanya karena Saksi Gunawan mengatakan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) unit handphone tersebut adalah barang dingin;
- Bahwa Terdakwa menyadari harga 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 yang Terdakwa beli dari Saksi Gunawan jauh dari harga pasar;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek dan tipe OPPO A96 warna Silver Putih dengan IMEI : 867583051323472 dan IMEI II : 867583051323464 adalah milik Saksi Pita Susanti Binti Mamat;
- Bahwa Saksi Pita Susanti Binti Mamat membeli handphone tersebut kurang lebih sehagra Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 4 (empat) kali dalam perkara pencurian dan penggelapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,

Hal. 6 dari hal. 10 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang atau siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana bernama Asri Hadi Alias Etek Alias Cikli Bin Almarhum Sarmul dan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang/*error in persona* dalam perkara ini sehingga unsur pasal barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Gunawan pernah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB di dalam suatu rumah di Desa Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dan salah satu barang yang Saksi Gunawan ambil adalah 1 (satu) unit handphone OPPO A96 warna silver putih kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Gunawan untuk menanyakan kabar dan kemudian Saksi

Hal. 7 dari hal. 10 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan menawarkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A96 kepada Terdakwa dengan harga Rp450,000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa tertarik dan menyuruh Saksi Gunawan untuk datang membawa 1 (satu) unit handphone tersebut ke kosan Terdakwa yang berada di di Kebun Tebeng Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa Saksi Gunawan tiba bersama temannya membawa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A96 lalu Terdakwa langsung membayar secara tunai dengan harga Rp450,000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa tetap membeli 1 (satu) unit handphone tersebut meskipun tanpa kotak handphone dan pengisi dayanya karena Saksi Gunawan mengatakan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) unit handphone tersebut adalah barang dingin dan Terdakwa menyadari harga 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 yang Terdakwa beli dari Saksi Gunawan jauh dari harga pasar;

Menimbang, bahwa faktanya 1 (satu) unit handphone merek dan tipe OPPO A96 warna Silver Putih dengan IMEI : 867583051323472 dan IMEI II : 867583051323464 adalah milik Saksi Pita Susanti Binti Mamat dan Saksi Pita Susanti Binti Mamat membeli handphone tersebut kurang lebih seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Terdakwa menyadari harga 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 yang Terdakwa beli dari Saksi Gunawan jauh dari harga pasar meskipun tanpa kotak handphone dan pengisi dayanya yang seharusnya Terdakwa patut menduga barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan namun Terdakwa tetap membeli 1 (satu) unit handphone tersebut dengan membayar uang secara tunai seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 8 dari hal. 10 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merek dan tipe OPPO A96 warna Silver Putih dengan IMEI : 867583051323472 dan IMEI II : 867583051323464 faktanya adalah milik Saksi Pita Susanti Binti Mamat sehingga harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pita Susanti Binti Mamat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa setelah Majelis Hakim mencermati, pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman sebab Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak menyangkut pokok perbuatan Terdakwa sehingga akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah 4 (empat) kali dihukum dalam perkara pencurian dan penadahan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asri Hadi Alias Etek Alias Cikli Bin Almarhum Sarmul** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Hal. 9 dari hal. 10 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek dan tipe OPPO A96 warna Silver Putih dengan IMEI: 867583051323472 dan IMEI II: 867583051323464 dikembalikan kepada Pita Susanti Binti Mamat;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh kami, Kemas Reynald Mei, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H., Farrah Yuzesta Aulia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cici Erya Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Mutiara Purnama Sari EA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H.

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Panitera Pengganti,

Cici Erya Utami, S.H.

Hal. 10 dari hal. 10 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Agm